

## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Edukasi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tabunganen Internet Sehat dan Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/380889/indocement-libatkan-diri-tekan-angka-stunting>

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Internet Sehat dan Aman ke sekolah-sekolah di daerah tersebut. “Tujuan sosialisasi internet sehat dan aman ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman menggunakan internet kepada siswa SMAN 1 Tabunganen,” ujar Wieke Nur’aeni selaku narasumber dari Diskominfo Batola dalam diaran pers diterima, Jum'at.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan manfaat internet dan resiko serta bahaya modus kejahatan digital yang menyertainya. “Internet memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbagi informasi, berkomunikasi dan kemudahan sebagai pelajar dalam mencari referensi khususnya untuk keperluan pendidikan,” terangnya.

Bagi yang berstatus masih pelajar, pintanya, manfaatkan akses internet untuk mendukung prestasi untuk meraih cita-cita.

Dia menambahkan, internet juga memiliki sisi efek negatif diantaranya, hadirnya beragam penipuan, pencurian identitas, cyberbullying, bahkan perjudian berkedok game online dan pornografi. Untuk menghindari sisi negatif tersebut, papar dia, siswa harus diberikan bekal pengetahuan ketika akses internet agar bisa membentengi diri dan menjaga privasi diri. “Diluar sana berbagai kedok penipuan dan kejahatan mengintai kita semua, oleh karena itu tidak semua informasi yang beredar di internet juga adalah benar.

Lakukan pengecekan ulang dan kenali sumber informasi tersebut agar terhindar dari Hoax lakukanlah saring sebelum sharing”, tambah Wieke.

Sejalan dengan kecepatan transaksi informasi dan telekomunikasi melalui jaringan internet , sebut dia, berdasarkan data APJII di tahun 2023 mencatat pengguna internet di Indonesia berjumlah 215,63 juta. “Besarnya pemanfaatan internetpun terjadi di mana saja, bahkan sampai di desa,” tutupnya.

Wakil Kepala SMAN 1 Tabunganen Eko Sudyanto saat membuka sosialisasi menghimbau kepada siswa dan siswi agar menyimak dengan baik dan dapat lebih pandai memanfaatkan internet. Dalam kesempatan itu juga dilakukan edukasi stunting kepada siswa di SMAN 1 Tabunganen yang menjadi bagian dari tugas penyebaran informasi publik oleh Diskominfo Batola untuk melahirkan generasi sehat tanpa stunting.

Dalam kesempatan itu Wieke dari Diskominfo Batola juga menyampaikan materi *Stunting is A Cyclical Process* artinya, stunting adalah sebuah siklus yang berproses. “Anak stunting akan menjadi anak yang kurang cerdas sehingga diprediksi akan berpendidikan rendah, jika berpendidikan rendah, maka anak stunting ketika dewasa akan mendapatkan upah rendah,” terangnya.

Upah yang rendah, papar dia, akan membuat seseorang tidak mampu memenuhi diri dan keluarganya dengan makanan yang bernutrisi cukup. “Ketika tidak mampu membeli makanan tersebut, wanita yang hamil akan kekurangan nutrisi serta balitanya,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, melalui edukasi yang diberikan siswa diharapkan mampu memahami, bahwa untuk melahirkan generasi sehat harus dimulai dari diri sendiri dan kesiapannya. Prioritas anak lulus SMA, sambung dia, terdiri dari tiga K, yakni, kerja, kuliah atau kawin. “Sosialisasi dilaksanakan Diskominfo Batola kepada anak SMA merupakan upaya untuk mencegah lahirnya generasi stunting dengan memberi edukasi cegah stunting sejak pasangan usia subur dan mencegah stunting pada masa kehamilan,” demikian tutupnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/380847/diskominfo-batola-edukasi-siswa-smn-1-tabunganen-internet-sehat-dan-stunting>, 28 Juli 2023.
2. <https://koranbanjar.net/diskominfo-batola-gelar-sosialisasi-internet-sehat-dan-edukasi-stunting-di-smn-1-tabunganen/>, 27 Juli 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.  
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)